

**INOVASI PRAKTIK WAKAF MELALUI PROGRAM POJOK WAKAF
UANG DIGITAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH

NUR LATIFAH ANGGRAINI

NIM: 19103080006

PEMBIMBING:

NURDHIH BAROROH S.H.I., M.S.I.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Program pojok wakaf uang digital adalah inovasi terbaru didunia perwakafan yang berada di lingkungan Kemntrian Agama. Program ini dibentuk tahun 2021 secara resmi oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Beberapa hal yang menjadi permasalahan muncul seperti terkait keabsahan rukun dan syarat wakaf dari segi hukum islam dan hukum positif. Oleh sebab itu penulis menganalisis terkait permasalahan tersebut yang terbagi menjadi 2 pokok masalah. *Perta* pelaksanaan program pojok wakaf uang digital ini. *Kedua* pelaksanaan program pojok wakaf uang digital terkait rukun dan syarat ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori diantaranya keabsahan ibadah, teori Istinbat Hukum yang memuat penalaran segi *taklili* dan *istislahi* dan juga menggunakan teori Undang-Undang tentang wakaf. Ketiga teori ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis dari permasalahan penelitian ini. Penelitian ini bersifat normatif empiris dan menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan sumber data.

Dalam pelaksanaan program pojok wakaf uang digital, rukun dan syarat dalam akad wakaf haruslah terpenuhi secara sempurna sebagai syarat sahnya suatu ibadah wakaf. adapun rukun rukun wakaf yaitu wakif, mauquf alaih, mauquh bih, dan ikrar. Dalam peraturan perundang undangan pun memuat syarat pelaksanaan wakaf yang hampir sama yaitu wakif, harta yang diwakafkan, nazhir, peruntukkan harta wakaf, ikrar wakaf.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil kesimpulan yang menunjukkan bahwa dari aspek hukum islam pelaksanaan program Pojok Wakaf Uang Digital telah memenuhi rukun dan syarat pelaksanaan wakaf dan program ini memiliki aspek kemaslahatan bagi masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Gunungkidul. Menurut tinjauan Hukum Positif pelaksanaan program ini pun sudah memenuhi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti kriteria wakif, harta yang diwakafkan, nazhir yang bekerjasama, peruntukkan harta wakaf, dan prosedur pembuatan akta ikrar.

Kata kunci: Wakaf Digital, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

The digital cash waqf corner program is the latest innovation in the world of waqf within the Ministry of Religion. This program was officially formed in 2021 by the Ministry of Religion of Gunungkidul Regency. Several things that become problems arise such as related to the validity of the pillars and terms of waqf from the perspective of Islamic law and positive law. There fore the author analyzes related to these problems which are divided into 2 main problems. First, the implementation of this digital money waqf corner program. Second, the implementation of the digital money waqf corner program related to pillars and conditions from a Islamic law and positive law perspective.

In this study the authors used several theories including the legitimacy of worship, the theory of Legal Istinbat which contains reasoning in terms of taklili and istislahi and also uses the theory of the Law on waqf. These three theories will later be used as an analytical knife for this research problem. This research is empiricial normative and uses a type of field research to obtain data sources.

In implementing the digital money waqf corner program, the pillars and conditions in the waqf contract must be fulfilled perfectly as a legal condition for a waqf worship. As for the pillars of waqf, namely wakif, mauquf alaih, mauquh bih, and pledge. The statutory regulations also contain almost the same requirements for the implementation of waqf, namely waqif, waqf assets, nazhir, designation of waqf assets, waqf pledges.

Based on the research that has been done, the authors obtain conclusions which show that from a Islamic law aspect the implementation of the Digital Cash Waqf Corner program has fulfilled the pillars and requirements of implementing waqf and this program has aspects of benefit for the community, especially the Gunungkidul Regency area. According to the Positive Law review, the implementation of this program has complied with and complied with predetermined rules, such as the criteria for wakif, waqf assets, cooperating nazhir, designation of waqf assets, and procedures for making pledge deeds.

Keywords: Digital Waqf. Islamic law, positive law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Latifah Anggraini

NIM : 19103080006

Judul : Inovasi Praktik Wakaf Melalui Program Pojok Wakaf Uang Digital
Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "INOVASI PRAKTIK WAKAF MELALUI PROGRAM POJOK WAKAF UANG DIGITAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M.
1 Zulkhijah 1444 H.
Yang menyatakan,



METERAL
TEMPEL
DIBERSAJUK54B118853

Nur Latifah Anggraini

NIM: 19103080006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Latifah Anggraini

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Latifah Anggraini
NIM : 19103080006
Judul : Inovasi Praktik Wakaf Melalui Program Pojok Wakaf Uang Digital Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M.
1 Zulkhijah 1444 H.

Pembimbing,

Nurdhin Burorh S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-820/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : INOVASI PRAKTIK WAKAF MELALUI PROGRAM POJOK WAKAF UANG DIGITAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GUNUNG KIDUL (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR LATIFAH ANGGRAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080006
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64c70414000ef



Penguji I
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 64c23d6bbd49f



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64c7023e13d80



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c9c9c62102c

MOTTO

***APAPUN YANG MENJADI TAKDIRMU AKAN MENCARI JALANNYA
MENEMUKANMU***

(Ali Bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama untuk diri saya sendiri karena telah mampu menyelesaikan studi S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua saya persembahkan kepada Ibu saya yang senantiasa mendukung dan mendampingi setiap langkah dan proses saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi memiliki maksud yaitu pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Berikut adalah uraian transliterasi:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
سَد	Sad	S}	Es (dengan titik di bawah)
دَد	Dad	D}	De (dengan titik di bawah)
تَد	Ta'	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w

هـ	Ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>H}ikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	' <i>illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata kata Arab yang sudah diserap dalam bahas Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan terpisah, maka ditulis

dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zaka>h al-fitri</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	Fatha	ditulis	a <i>fa'ala</i>
ِ ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i <i>z/ukira</i>
ُ يَذُحِبُ	Dammah	ditulis	u <i>yaz/habu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	a <i>ja>hiliyah</i>
2	Fathah+ ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	a <i>tansa></i>
3	Kasrah+ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	i <i>kari>m</i>

4	Dammah+ wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	u <i>furu>d</i>
---	------------------------------	--------------------	-----------------------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah+ wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan 1(el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-sama>'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Z/awi al-furu>d</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شه رمضان الذى انزل فيه القرآن

Syahru Ramdha>n al-laz||i unzila fi>h Al-Qur'a>n

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya hadist, lafz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin misalnya Quraish Shihab, Muhammad Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل وسلم على محمد و على آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, sebagai pencipta atas segala kehidupan yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Inovasi Praktik Wakaf Melalui Program Pojok Wakaf Uang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul (Hukum Islam dan Hukum Positif)” dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita ke dalam jalan kebenaran yakni agama islam. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan untuk membantu jalannya penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu. Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat akademik untuk terus melanjutkan studi dengan baik
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
6. Kepada Ibu saya yang tak pernah berhenti berdoa dan memberikan dukungan serta kasih sayang untuk anaknya, yang selalu menjadi tujuan untuk mencapai sebuah kesuksesan
7. Kepada Bapak Saefulloh S.Ag dan Ibu Fitri selaku Kepala KUA dan Petugas PWUD Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul yang telah berkenan menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian
8. Kepada Ibu Sri Sugiyanti S.H, M.H selaku Kepala Saksi Zakat Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul yang telah bersedia untuk memberikan penjelasan penjelasan terkait program Pojok Wakaf Uang Digital di Kabupaten Gunungkidul
9. Kepada sahabat penulis yang senantiasa memberi dukungan Najwa, Erlin, Ervin, Suci. Mas Alfian yang membuatku termotivasi menjadi sosok yang lebih baik, dan kepada Ryan yang telah membantu dan membersamai saya. Sahabat dari kecil Eka Aprilia dan Adisti Permata.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangannya. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk evaluasi agar lebih baik untuk ke depannya.

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Penulis

Nur Latifah Anggraini
19103080006



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KAJIAN TEORI	26
A. Wakaf.....	26
B. <i>Istinbat</i> Hukum	53
BAB III GAMBARAN UMUM PROGRAM POJOK WAKAF UANG DIGITAL KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	71
A. Tinjauan Umum Kabupaten Gunungkidul.....	71
B. Profil Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.....	73

C. Pojok Wakaf Uang Digital	80
BAB IV INOVASI PRAKTIK WAKAF PROGRAM POJOK WAKAF UANG DIGITAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL	92
A. Pelaksanaan Program Pojok Wakaf Uang Digital	92
B. Analisis Program Pojok Wakaf Uang Digital Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Gunungkidul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.....	101
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	I
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Biografi Tokoh.....	IV
Lampiran III Pedoman Wawancara.....	VI
Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup.....	XXI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemeluk Agama Kabupaten Gunungkidul.	52
Tabel 1.2 Presentase Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 2020-2022.	52
Tabel 1.3 Daftar KUA Kabupaten Gunungkidul.	55
Tabel 1.4 Bagan Struktur Organisasi Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul.	58



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Langkah Langkah Pelaksanaan Pojok Wakaf Uang Digital.	96
Gambar 1.2 tampilan setelah melakukan pembayaran.	97
Gambar 1.3 Langkah Langkah Melihat Informasi Perkembangan Wakaf.	98



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu jenis filantropi yang ada dalam ajaran agama Islam. Selain wakaf dikenal jenis filantropi yang lain seperti zakat, infaq, shodaqoh. Terdapat perbedaan lain antara wakaf dengan jenis filantropi yang lainnya seperti hasil dari wakaf digunakan oleh untuk umum namun assetnya tetap dipertahankan. Sedangkan shodaqoh infaq seluruh asset dan manfaat langsung dipindahkan kepada yang membutuhkan.¹ Dibandingkan dengan jenis filantropi lainnya wakaf belum begitu menunjukkan eksistensinya di kalangan masyarakat. Karena umumnya masyarakat melihat bawasannya wakaf hanya dalam lingkup tentang penyerahan sebidang tanah kepada lembaga atau kelompok masyarakat untuk dimanfaatkan khalayak umum seperti untuk tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lain lain. Hal ini disebabkan keterbatasan umat muslim tentang pemahaman wakaf, baik bentuk harta wakaf, peruntukkan wakaf, dan sebagainya.

Seiring berjalannya waktu wakaf menunjukkan inovasi yang baru. Kini wakaf dalam bentuk uang juga sudah diterapkan dan diatur dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 Ayat (3). Hal ini bisa menjadi perkembangan yang baik bagi institusi wakaf yang ada di Indonesia.

¹ M.A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, (Depok: PKTTI-UI 2001), hlm. 30.

mengingat beberapa alokasi harta wakaf yang berupa tanah hanya untuk bangunan saja, maka adanya wakaf uang ini diharapkan mampu dikelola secara produktif agar lebih terasa manfaatnya bagi umat. Wakaf tidak selalu identik dengan harta berupa tanah yang dapat diwakafkan akan tetapi dapat juga berupa uang tunai, hewan ternak, hak kekayaan intelektual dan lain lain. Upaya inovasi wakaf terus dikembangkan seiring berjalannya waktu diharapkan dengan adanya inovasi baru pelaksana wakaf dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu diharapkan potensinya lebih optimal dan terasa manfaatnya secara merata bagi semua kalangan masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia sendiri sangat besar jika benar benar dimanfaatkan. Berdasarkan data yang diakses oleh Badan Wakaf Indonesia pada 29 September 2021, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp.180 Triliun per tahun.²

Praktik wakaf uang semula dilakukan secara tunai atau dalam bentuk transaksi langsung. Wakaf membawa sejumlah uang secara tunai yang kemudian diserahkan kepada pihak penghimpun wakaf. Kemudian bertransformasi mengikuti era modern yang menggunakan sistem transaksi secara digital. Digitalisasi merupakan bentuk perubahan dari teknologi yang umumnya dikaitkan dengan kemunculan computer dan internet. Dimana segala aktivitas dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan masyarakat dan mendorong seseorang menjalani

² “Pengembangan Digitalisasi Wakaf”, <https://knks.go.id>. Diakses tanggal 1 Februari 2023.

kehidupan yang canggih.³ Proses transaksi uang juga mulai mengikuti perkembangan menjadi transaksi secara digital seperti melalui Mobile Banking, QRIS, DANA, dan lain lain. Perkembangan digitalisasi ini dapat memberikan pengaruh yang baik jika digunakan secara bijak. Berdasarkan fenomena digitalisasi tersebut Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melihat adanya sebuah peluang yang baik untuk perkembangan wakaf. Langkah selanjutnya Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul menginisiasi untuk pelaksanaan wakaf yang dilakukan secara digital.

Pada tanggal 29 September 2021 bertempat di Pendopo Kantor Bupati Bantul Menteri Agama Republik Indonesia telah meluncurkan Pojok Wakaf Uang Digital. Awal mula program ini di laksanakan di KUA Kecamatan Rongkop dengan nama “Pas Waktune” (pasangan muda sadar wakaf tunai) pada tahun 2020.⁴ Pojok wakaf uang digital kemudian diresmikan oleh Bupati Gunungkidul pada tanggal 3 November 2021 di Bangsal Sewokoprojo. Program pojok wakaf uang digital yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul ini merupakan strategi agar masyarakat lebih mengenal wakaf uang yang nilai manfaatnya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakatan di kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

³ “Pengertian Digital” <https://www.maxmanroe.com>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

⁴ “Menag Resmikan Pojok Wakaf Uang Digital”, <https://www.republika.id>. diakses tanggal 1 Februari 2023.

Perkembangan metode penghimpunan wakaf secara digital ini merupakan ijihad dari Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Salah satu alasan penulis memilih penelitian bertempat di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul karena beberapa alasan yaitu Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul merupakan lembaga pertama kali yang memiliki inisiasi atas program tersebut yang awalnya memang dilaksanakan di salah satu KUA yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kedua program pojok wakaf uang digital ini sudah dilaksanakan secara intens seluruh KUA Kecamatan Gunungkidul.

Awal mula program pojok wakaf uang digital yang dilaksanakan di KUA seluruh Kabupaten Gunungkidul ini dirintis masih berada pada tahap penghimpunan. Pada dasarnya tugas lembaga Kantor Urusan Agama juga berhubungan dengan penghimpunan wakaf.⁵ Sesuai dengan PMA No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan

⁵ Wawancara dengan Bahtiar, Penghulu KUA Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, tanggal 20 Januari 2023.

masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Fungsi KUA sebagaimana dalam Pasal 3 PMA No 34 2016 Ayat (1) adalah pelaksanaan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam, pengelola dokumentasi dan sistem manajemen KUA Kecamatan, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan Kemasjidan, pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.⁶ Dengan adanya peraturan tersebut lembaga KUA dari arahan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dapat turut serta dalam penyuluhan zakat dan wakaf melalui program pojok wakaf uang digital sebagai program sekunder.

Berdasarkan pemaparan diatas telah dijelaskan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini yang selanjutnya akan penulis identifikasi dalam sebuah penelitian yang berjudul **INOVASI PRAKTIK WAKAF MELALUI PROGRAM POJOK WAKAF UANG DIGITAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL “(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)”**

⁶ Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1) diakses tanggal 29 Des 2022.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah penyajian masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti penulis antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan inovasi praktik wakaf melalui program pojok wakaf uang digital oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait inovasi praktik wakaf melalui program pojok wakaf uang digital oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pojok Wakaf Uang Digital yang ada di KUA oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan program Pojok Wakaf Uang Digital oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi penulis dan juga bagi pihak lainnya atau lembaga yang bersangkutan. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan akan keilmuan dari fikih wakaf yang berlaku di Indonesia dan juga dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

b. Secara praktis

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan literasi kepada masyarakat luas untuk lebih mengenal penghimpunan wakaf yang dapat dilakukan secara digital untuk menarik minat masyarakat dalam berwakaf, evaluasi bagi lembaga lembaga agar semakin berkembang lebih baik lagi dalam mengelola uang wakaf. Penulis juga merasa perlu adanya kajian lebih mendalam terkait prespektif hukum Islam dan hukum positif dalam pelaksanaan wakaf digital sehingga nantinya dapat diterapkan oleh masyarakat dengan memperhatikan keabsahan akadnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis sebelumnya sudah meninjau dan mengkaji beberapa literature yang masih dalam lingkup pembahasan tentang penghimpunan uang wakaf secara digital di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi berjudul “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Uang Berbasis Digital Banking Pada Program Wakaf Hasanah BNI Syariah” disusun oleh Firotul Muna mahasiswa prodi Perbankan Syariah Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020.⁷ Pada skripsi ini menjelaskan mengenai strategi *fundraising* dalam program Wakaf Hasanah. Penghimpunan wakaf yang menggunakan teknologi digital banking ini tidak semua bank dapat bekerja sama dalam penghimpunan wakaf yang memiliki kriteria tertentu. Mengukur efektivitas fundraising wakaf Hasanah ini menggunakan metode pengukuran Rasio Efektivitas untuk mengetahui jumlah presentasi dari tahun 2015-2018. Hasil menunjukkan bahwa pada awal penghimpunan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan kemudian mulai dari 2016 hingga 2018 mulai mengalami peningkatan yang semula perolehan wakaf sebesar Rp. 250 juta menjadi Rp 6.6 M pada tahun 2018. Meskipun terlihat mengalami peningkatan namun efektivitas belum begitu optimal karena tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh lembaga. Berdasarkan skripsi tersebut penulis menemukan penelitian terdahulu yang membahas terkait pengukuran efektivitas pelaksanaan fundraising wakaf secara digital banking yang diukur melalui metode rasio efektivitas sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mencari tinjauan yuridis dan normative terhadap pelaksanaan program pojok wakaf uang digital.

⁷ Firotul Muna, "Efektivitas Strategi Fundraising wakaf Uang Berbasis Digital Banking Pada Program Wakaf Hasanah BNI Syariah", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2020).

Kedua, skripsi yang berjudul “Hukum Wakaf Online Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)” disusun oleh Tengku Muhammad Iqbal mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2020. Pada skripsi ini diawali dengan penjelasan mengenai praktek perwakafan yang dilakukan di Dompot Dhuafa kota Medan yang memiliki program pengumpulan wakaf secara langsung maupun online. Pada skripsi ini berfokus pada pandangan ulama Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan ahli fiqh terkait wakaf online. Menurut penjelasan Wahbah Az-Zuhaili jika dihubungkan dengan praktik pengimpunan wakaf online ini maka wakaf online dinyatakan tidak sah dikarenakan syarat dan rukunnya belum terpenuhi secara sempurna yaitu dari ikrar wakaf, harta, kemudian wakif dan nadzir tidak berada dalam 1 majelis dan tidak disaksikan oleh 2 orang saksi. Dari skripsi tersebut, penulis menemukan bahwa penelitian sebelumnya membahas mengenai hukum wakaf online prespektif Wahbah Az-Zuhaili yang mengacu pada prespektif bukunya yang berjudul *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, dengan pendapat bawasannya hukum wakaf online yang tidak terpenuhi secara sempurna rukun dan akadnya. Sedangkan Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait program pokok wakaf uang digital ditinjau dari segi normatif dan yuridis dengan menggunakan teori istinbat

hukum dan *qiya>s*, juga praktek pengawasan terhadap pelaksanaan program wakaf digital.⁸

Ketiga, pada skripsi ketiga ini berjudul “Intensi Perilaku Pengguna Sistem Wakaf Tunai Berbasis Digital” disusun oleh Tira Mutiara mahasiswa prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021. Pada skripsi ini membahas mengenai faktor faktor yang dapat mempengaruhi terhadap intensi dan perilaku penggunaan sistem wakaf tunai berbasis digital pada wa>kif yang berada di wilayah Jabodetabek. Pengaruh pengaruh seperti sosial, religious, kondisi fasilitas, ekspektasi kinerja dapat berpengaruh langsung pada keberlangsungan pengelolaan wakaf. Pada skripsi ini untuk subjek penelitiannya adalah masyarakat yang menggunakan layanan/ lembaga wakaf yang dapat dilakukan secara digital di wilayah Jabodetabek. Untuk sistem metode penelitian skripsi ini menggunakan metode kuantitatif. Sehingga hasil intensi masyarakat terhadap pelayanan wakaf ini dapat dilihat prosentase pengaruhnya dalam menggunakan sistem digital pada pembayaran wakaf. Pada skripsi tersebut membahas lebih dalam mengenai intensi atau minat penggunaan wakaf tunai secara digital dan pengaruh pengaruh sosial masyarakat pada aplikasi dan lembaga wakaf di Jabodetabek sedangkan

⁸Tengku Muhammad Iqbal, ” Hukum Wakaf Online Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020)

penelitian ini penulis cenderung membahas praktik wakaf secara digital dari tinjauan yuridis dan normatif yang menggunakan metode hukum Islam yang nantinya akan disesuaikan dengan hukum positif yang ada di Indonesia terkait wakaf. Dan metode penelitian pada skripsi tersebut menggunakan kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data penelitian yang didapatkan di lapangan nantinya akan dianalisa.⁹

Keempat, pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf” disusun oleh Shiska Imadul Umayyah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Pada skripsi ini membahas tinjauan normatif dan yuridis pelaksanaan wakaf uang secara online pada lembaga wakaf salman ITB dengan aplikasi website resmi dari lembaga tersebut yaitu <https://wakafsalman.or.id>. Tinjauan normatif pada penelitian berfokus pada rukun dan syarat wakaf sedangkan segi yuridis berdasarkan kesesuaian undang undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif sehingga menghasilkan data berbentuk uraian. Beberapa hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian

⁹ Tira Mutiara, “Intensi Perilaku Pengguna Sistem Wakaf Tunai Berbasis Digital” *Skripsi* Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2021)

yang dilakukan penulis terlihat pada tempat penelitian dan aplikasi yang digunakan berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA yang sasaran wafiknya adalah pasangan pengantin dan aplikasi yang digunakan adalah pasifama.id. dari segi kerangka teori skripsi ini berfokus pada *qiya>s* dan Undang Undang saja sedangkan penulis menggunakan metode istinba>t hukum, keabsahan ibadah dan Undang Undang wakaf.¹⁰

Kelima, pada skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Duafa Waspada. Disusun oleh Taufik Hidayat mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019. Pada skripsi ini membahas mengenai praktik wakaf yang saat ini kian berkembang yang didukung oleh sistem online. Sistem ini dinilai lebih mudah digunakan di zaman sekarang. Namun beberapa permasalahan seperti pelaksanaannya, ikrar wakaf dan kekuatan hukum dari wakaf uang masih dipertanyakan. Berdasarkan permasalahannya penulis meninjau dari segi yuridis menggunakan peraturan BWI No 1 Tahun 2009. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam hal pembuktian sebagai kekuatan hukum dapat dikategorikan 3 cara yaitu melalui print out pembayaran, akta ikrar, sertifikat wakaf uang.

¹⁰ Shiska Imadul Umayah, “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf” *skripsi* Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

Kemudian dalam pelaksanaannya wakaf online ini masih kurang baik dalam hal pengawasannya. Padahal sebuah pengawasan dalam wakaf juga penting dilakukan karena menyangkut dana umat. Perbedaan yang terdapat pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah skripsi ini berfokus dari segi yuridis yaitu aturan hukum yang ada dalam sebuah negara baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan sedangkan penulis meninjau dari segi normatif yaitu hukum Islam dan yuridis dari segi Undang-Undang. Permasalahan yang ditinjau dari segi ikrar dan pelaksanaannya sedangkan penulis berfokus menganalisis keabsahan rukun, pencarian sebuah alasan terbentuknya wakaf online, dan kesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku.¹¹

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang ada. Penulis menemukan terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya adalah penelitian ini pada programnya menggunakan aplikasi wakaf digital bernama pasifamal.id. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya berdasarkan teori yang digunakan penulis menggunakan teori wakaf, istinbat hukum dan Undang-Undang tentang Wakaf.

¹¹ Taufik Hidayat, "Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Duafa Waspada)" *skripsi* Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019)

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah langkah identifikasi teori yang nantinya akan dijadikan landasan dalam menganalisis sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan. Penulis menggunakan 3 kerangka teori diantaranya

1. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam melaksanakan ibadah haruslah dengan sebaik baiknya agar dapat diterima segala amalannya. Menjalankan suatu ibadah terdapat juga syarat syarat yang harus dipenuhi agar diterima segala perbuatan yang telah dilakukan. Adapun syarat melaksanakan ibadah adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk syara'.¹² Rukun dalam sebuah ibadah juga hal yang penting untuk diperhatikan. Karena rukun merupakan suatu yang wajib dilaksanakan di dalam ibadah itu sendiri. Beberapa rukun dalam melaksanakan ibadah terbagi menjadi 3 dasar yaitu cinta, takut dan harap.¹³

Syarat sendiri menurut KBBI adalah permintaan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Sementara rukun adalah sesuatu yang bergantung pada sah suatu ibadah dan sesuatu tersebut merupakan bagian

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Cet, ke-8 (Yogyakarta: Bulan Bintang 1994) hlm. 13.

¹³ Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, *Fiqh Doa dan Dzikir*, Jilid I, (Yogyakarta: Griya Ilmu 2019) hlm.138

dari ibadah itu sendiri. Syarat dan rukun sangat menentukan dan menjadi awal dari keabsahan suatu ibadah yang dilakukan. Dua hal ini sangat berkaitan dan erat hubungannya. Karena dimana ada sebuah ibadah atau akad yang dilakukan terdapat rukun maka disitu juga terdapat syarat.¹⁴ Dalam hal ibadah seperti wakaf terdapat juga beberapa rukun dan syarat yang terkandung didalamnya. Rukun wakaf merupakan suatu yang harus terpenuhi sehingga menjadi sempurnanya akad wakaf. terdapat 4 rukun wakaf diantaranya wa>kif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, *mauqu>f 'alaih* yaitu penerima hasil wakaf, *mauqu>f bih* yaitu objek wakaf, *shigha>t* yaitu akad atau ikrar wakaf.¹⁵ Sementara syarat adalah sesuatu yang ada didalam sebuah rukun. Setiap rukun memiliki berbagai syarat syarat yang ada di dalamnya misalnya rukun pertama yaitu wa>kif selanjutnya nanti wa>kif memikiki syarat yang harus dipenuhi.¹⁶

¹⁴ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*, Cet-1, (Malang: Literasi Nusantara Abadi 2021) hlm.56.

¹⁵ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara), hlm.8.

¹⁶ Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf Dialektika Fikih, Undang-Undang dan Maqashid Syari'ah*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Kencana 2022) hlm.193.

2. Teori Istinbat Hukum

Dalam Syariat Islam setiap pengambilan hukum (istinbat hukum) selalu berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah.¹⁷ Jadi Istinbat Hukum ini cara mujtahid dalam menemukan hukum menggunakan kaidah kaidah tertentu. Kemudian istinbat hukum disusun dengan pola penalaran penalaran. Pola penalaran pada metode istinbat hukum terbagi menjadi 3 yaitu penalaran *bayani* (bahasa), *ta'li'li* (berdasarkan illat hukum) dan *is'tisla'hi* (menurut kemaslahatan yang ada dalam hukum). Jika dikaitkan dengan persoalan pencarian hukum praktik wakaf secara digital lebih mengarah kepada penalaran *ta'li'li* dan *is'tisla'hi*. Dalam penalaran *ta'li'li*, *Qiyas* adalah metode yang sesuai dalam penggalan hukum. Karena tindakan *Qiyas* dinilai sebagai metode ijtihad untuk mencari suatu perbuatan hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti.¹⁸ Seperti yang telah dijelaskan bahwa *Qiyas* nantinya memertemukan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan perihal lain yang sudah ada nash hukumnya karena ada persamaan illat. Penalaran *is'tisla'hi* salah satu metode penggalan hukum yang memperhatikan kemaslahatan yang ada dalam hukum tersebut. jika dikaitkan dengan penalaran *is'tisla'hi*, metode masalah mursalah

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, alih bahasa Saefullah Ma'sum, *Ushul Fiqh*, cet, ke-18 (Jakarta: Pustaka Firdaus 2016) hlm.177

¹⁸ Aura Ziah Adinda, "Metode Istinbat Hukum", *Academia Edu*, (2020), hlm. 7.

merupakan metode yang sesuai dengan istinbat hukum ini. Masalah Mursalah yaitu masalah mashlahat yang bersesuaian dengan tujuan syariat syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.¹⁹ Pada teori yang akan digunakan nantinya hanya berfokus pada pencarian alasan hukum dengan menggunakan metode *ta'li* dan menganalisis dari segi kemaslahatan dengan penalaran *ta'li*. Sehingga penalaran bayani yang ditinjau dari segi kebahasaan tidak digunakan.

3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf

Indonesia memiliki aturan mengenai wakaf yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Berdasarkan pasal 1 Bab Ketentuan Umum wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada Pasal 6 Undang-Undang no 41 tahun 2004 ini memiliki unsur atau ketentuan dalam melaksanakan akad yang terdiri dari 6 unsur yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk persyaratan seorang wakif terdapat pada Pasal

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,... hlm. 455.

8 yang disebutkan bawasannya persyaratan seorang wakif diantaranya dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Selanjutnya untuk pelaksanaan dari wakaf mengacu pada PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang memuat lebih rinci syarat dan prosedur pelaksanaan wakaf. Pada Pasal 13 pada PP 42 Tahun 2006 ini dijelaskan mengenai apa saja tugas Nazhir. Kemudian tentang syarat syarat harta yang diwakafkan baik harta tidak bergerak berupa tanah maupun bangunan dijelaskan pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18. Sementara syarat dan prosedur yang dilakukan untuk harta wakaf benda bergerak seperti uang tercantum pada Pasal 22 hingga Pasal 27. Untuk benda bergerak selain uang seperti saham dan lain lain syarat syaratnya telah dijelaskan pada Pasal 19 sampai pada Pasal 21. Unsur selanjutnya yaitu ikrar wakaf. Ikrar adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan maupun tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pada pasal 30 berisi penjelasan prosedur ikrar yang dituangkan dalam bentuk tulisan melalui akta ikrar wakaf. Serta rincian pembuatan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW yang terdapat pada Pasal 35 dan 36. Untuk ketentuan pelaksanaan wakaf secara tidak langsung diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Pasal 7 ayat (3). Kemudian Pada pasal 9 menjelaskan setoran wakaf uang secara tidak langsung. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan saat wakif

mewakfkan hartanya secara tidak langsung. Peraturan ini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

F. Metode Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Metode memiliki makna yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.²⁰ Sedangkan Penelitian secara etimologi atau ilmu bahasa memiliki arti mencari fakta fakta yang baru dan dikembangkan menjadi suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran.²¹

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini mengharuskan untuk melakukan penelitian pada objek secara langsung di lapangan. Setelah itu mengelola segala informasi atau data yang dapat mendukung

²⁰ <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 25 Januari 2023.

²¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021), hlm. 5.

analisa dalam penelitian tersebut.²² Objek penelitian kali ini yaitu berlokasi di Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, salah satu KUA yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan Badan Wakaf Indonesia.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif normatif maksudnya yaitu memaparkan data data yang ditemukan di lapangan dan menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.²³

3. Pendekatan penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini bersifat normatif empiris. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. misalnya mengkaji implementasi atau pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁴

4. Sumber Data

²² Trisna Rukhmana, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Batam: Rey Media Grafika 2022), hlm.142

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021). hlm.5.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian, Cet, Ke-1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm.52.

Dalam pencarian sumber data penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data yang pertama digunakan yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi. Sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara, kuisisioner, observasi atau diskusi (*focus grup discussion*).²⁵ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dari 2 sumber yaitu literatur dan wawancara. dengan data wawancara Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Gunungkidul dan petugas pelaksana program Pojok Wakaf Uang Digital.

b. Data Sekunder

sumber data yang kedua adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari wawancara secara langsung dengan subyek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber sumber tertulis dapat berupa buku buku, Jurnal, Undang Undang, website resmi

²⁵ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam Penelitian*, Cet Ke-1 (Sidoarjo: Zifatama Jawara 2018), hlm. 74.

lembaga, arsip dan lain lain. sehingga sumber data sekunder ini bisa diperoleh dari sumber yang sudah ada²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik 2 teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan mengungkapkan pertanyaan kepada informan. Dalam pengumpulan data sistem wawancara dinilai cukup efektif untuk mencari sumber data apalagi dalam penelitian lapangan. Karena kita dapat mengetahui secara langsung objek penelitian yang akan kita teliti. Untuk kegiatan wawancara penulis akan menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang hendak diajukan kepada informan dan dapat menulis atau merekam hasil informasi yang didapatkan. Pedoman wawancara memuat garis besar yang akan ditanyakan kepada narasumber.²⁷ Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara

²⁶ ibid

²⁷ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet, Ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), hlm.70.

kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu wawancara kepada Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, pegawai penyuluh untuk mencari data pelaksanaan teknis.

b. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang kedua digunakan penulis adalah observasi. Observasi adalah metode paling efektif karena melalui pengamatan. Pengamatan tentang kejadian tingkah laku atau proses yang terjadi secara mengamati dengan jeli.²⁸ Metode observasi untuk pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan melakukan kunjungan langsung dan melihat secara langsung praktik penghimpunan wakaf secara digital yang dilakukan di KUA. Mulai dari penyuluhan kepada calon wakif, proses penerimaan dana wakaf yang dilakukan secara digital dan pendataan terkait identitas wakif.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses menyusun data penelitian secara sistematis yang bersumber dari hasil catatan lapangan, hasil wawancara, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis akan memberikan kesimpulan terkait hasil data yang didapatkan

²⁸ Ibid. hlm. 77.

terkait pelaksanaan inovasi wakaf melalui program pojok wakaf uang digital tinjauan hukum islam dan hukum positif.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah susunan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini yang memberikan tentang pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui sistematika penulisan skripsi

Bab pertama berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang memuat bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua berisi mengenai pembahasan teori lebih lanjut sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan. Penulis akan menjelaskan mengenai teori rukun wakaf yang menjelaskan rukun yang harus dipenuhi saat melakukan akad wakaf. kemudian teori *qiya>s* dan teori *istinba>t* hukum yang dibagi menjadi 3 yaitu metode *bayani*, *takli>li*, dan *istis}hla>hi* yang nantinya akan digunakan dalam penelitian terkait program Pojok Wakaf Uang Digital oleh Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

²⁹ Subana, *Dasar Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 54.

Bab ketiga menjelaskan gambaran umum tentang program pojok wakaf uang digital, visi dan misi dari program wakaf digital serta pedoman tata cara pengumpulannya.

Bab keempat, pada bab ini menjelaskan inti dari permasalahan dalam penelitian ini terkait analisis pelaksanaan program pojok wakaf uang digital dan pengumpulan uang wakaf melalui program pojok wakaf uang digital ditinjau dari segi aspek hukum islam dan hukum positif

Bab kelima sebagai bagian penutup yang berisi hasil penelitian dari bab empat yang berisi analisis penelitian, serta berisi kesimpulan dan saran yang penulis berikan sebagai akhir penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu

1. Pelaksanaan Program Pojok Wakaf Uang Digital adalah inovasi perkembangan wakaf yang mulai berkembang di lingkungan masyarakat. program ini memudahkan masyarakat untuk dapat berwakaf ketika mereka kesulitan dari segi nominal yang tinggi dan kurangnya literasi alur berwakaf program ini hadir dengan kelebihan nominal harta yang diwakafkan cukup terjangkau dan tempat untuk berwakaf sudah tersebar di KUA tiap Kecamatan. Target pada pelaksanaan program ini adalah pasangan pengantin namun masyarakat lain pun juga diperbolehkan. Dengan adanya program ini dapat meningkatkan perekonomian di wilayah per kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Menurut tinjauan dari hukum islam dan hukum positif pelaksanaan Program Pojok Wakaf Uang Digital telah sesuai dengan syarat dan rukun. Dari segi hukum islam telah sesuai dengan rukunnya diantaranya wakif, mauquf alaih, mauquf bih dan shighat. Untuk hukum positif berdasarkan Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah sesuai dengan

unsur unsurnya yaitu wakif, harta yang diwakafkan, nazhir, peruntukkan harta wakaf dan jangka waktu wakaf.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat menjadi perbaikan ataupun evaluasi untuk perkembangan program ini adalah

1. Lebih optimal untuk mengenalkan program Pojok Wakaf Uang Digital ini kepada masyarakat luas tidak hanya di lingkungan KUA, Majelis Ta'lim, sekolah, tapi juga dapat disosialisasikan di desa desa agar masyarakat lebih mengerti literasi tentang wakaf yang tidak harus harta berupa tanah namun dengan uang Rp. 50.000 sudah bisa berwakaf
2. Untuk aplikasi Pojok Wakaf Uang Digital mungkin dapat dikembangkan kembali dengan menambahkan laman pernyataan ikrar bagi wakif sehingga dapat melakukan ikrar dengan membaca ikrar yang telah dicantumkan di laman aplikasi pasifamal.id.

Dalam pelaksanaan program Pojok Wakaf Uang Digital yang terdapat di KUA lebih saling mendukung untuk program ini dan membangun sinergi untuk memajukan program Pojok Wakaf Uang Digital ini untuk kemajuan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat menginspirasi daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*,
Pustaka Lajnah, Jakarta, 2019.

B. Hadis

An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy*, Edisi Abu Abdur Rahman Ahmad An-Nasa'iy,
alih bahasa Al Ustadz Bey Arifin, Jilid III, Semarang: CV Asy Syifa'
1993

Muslim, *mukhtasar Shahih Muslim*, edisi Muhammad Nasiruddin Al-Albani,
alih bahasa Imron Rosadi, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azama 2013

C. Fikih/ Usul Fikih

Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, Syaikh, *Fiqih Doa dan Dzikir*,
Yogyakarta: Griya Ilmu, 2019.

Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad *Hukum Wakaf*, Depok: Iiman Press,
2004.

Abidin, Zaenal, *Fikih Ibadah*, Yogyakarta: CV Budi Utama 2020.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2016.

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam
Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Adam, Panji, *Hukum Islam Konsep, Filosofi, Metodologi*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2019.

- Ahmad Komarudin, “Penalaran Ta’lily Sebagai Metode Istinbat Hukum”,
Jurnal Madaniyah, Vol 12, Nomor 1, Januari 2022
- Ali, Muhammad, *Alih Fungsi Harta Wakaf*, Yogyakarta: Fakultas Syariah,
2011.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*,
Yogyakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 10*, Alih Bahasa Abdul
Hayyuir Al-Kattani, Jakarta: Darul Fikr, 2011.
- Bahrul Ilmie, Muhammad, *Akuntansi Wakaf*, Sumatera Barat: Global Eksekutif
Teknologi, 2023.
- Bashori, Akmal, *Hukum Zakat dan Wakaf Dialektika Fikih, Undang-Undang
dan Maqashid Syari’ah*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Daeng Naja, HR, *Hukum Wakaf*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Prenada media Group, 2010.
- Djazuli, A., *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ghofur Ansori, Abdul, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*,
Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

- Harahap, Sumuran, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2006.
- Harahap, Sumuran, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2006).
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Prespektif Fikih, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011
- Hashim Kamali, Muhammad, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengan Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Grafika Offset, 2019.
- Kasdi, Abdurrohman, *Fiqh Wakaf (Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif)*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Lubis, Suhrawardi, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Depok: PKTTI-UI, 2001.
- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Mufron, Ali, *Ushul Fiqh Kontruksi Teoritik dan Implementasi*, Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2015.

- Nabilatul Amaliyah, dkk, Wakaf Uang Digital: Transformasi dan Implementasi di Indonesia, *Al-Infaq Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol 13 No 1 (2022).
- Rosyadi, Imron dan Muinudinillah Basri, Muhammad, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Nurhayati dan Imran Sinaga, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurlaelawati, Euis, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rahmawati, *Istinbath Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosidin, *Modul Fikih Ibadah*, Malang, Literindo Berkah Karya, 2020.
- Rosyadi, Imron dan Muinudinillah Basri, Muhammad, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Rajawali Pers, 2015.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shodiqin Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Tengku Muhammad Iqbal, " Hukum Wakaf Online Dalam Prespektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Pada Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Kota Medan)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020).

Wahhab Al-Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994

Wadjdy, Faris dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

D. Lain Lain

Firotul Muna, "Evektivitas Strategi Fundraising wakaf Uang Berbasis Digital Banking Pada Program Wakaf Hasanah BNI Syariah", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020).

Marajo Nasaruddin Latif, Sutan, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Widjaja, 2001.

Margiono, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Burn Aksara, 2005.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Subana, *Dasar Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Shiska Imadul Umayah, “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf” *skripsi* Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

Taufik Hidayat, “Analisis Yuridis Wakaf Uang Menggunakan Sistem Online (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Dompot Duafa Waspada)” *skripsi* Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019).

Tira Mutiara, “Intensi Perilaku Pengguna Sistem Wakaf Tunai Berbasis Digital” *Skripsi* Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (2021).

E. Undang- Undang

Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang.

Peraturan BWI No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.41 Tahun 2004.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

F. Wawancara

Wawancara dengan Bahtiar, Penghulu KUA Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Ibu Fitri Selaku Pelaksana PWUD KUA Semin pada tanggal 15 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Linda Selaku wakif. Tanggal 30 Maret 2023

Wawancara dengan Ibu Nia Selaku Wakif. Tanggal 1 April 2023

Wawancara dengan Ibu Sri Sugiyanti selaku Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Tanggal 30 Maret 2023.

Wawancara dengan Ibu Retno selaku wakif. Tanggal 1 April 2023

G. Website

Aura Ziah Adinda, “Metode Istinbat Hukum”, *Academia Edu*, (2020).

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/>

<https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 25 Januari 2023

<https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>

<https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses tanggal 1 Februari 2023

<https://www.fortuneidn.com/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html>. diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

<https://www.republika.id/posts/20754/menag-resmikan-desa-sadar-kerukunan-dan-pojok-wakaf-digital> diakses tanggal 1 Februari 2023.

<https://yogyakarta.bps.go.id/> diakses tanggal 17 Mei 2023

